



PUTUSAN
Nomor 260/Pid.B/2016/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

1. Nama Lengkap : JASMAN SIBURIAN Als TUPANG; -----
2. Tempat lahir : Sidikalang (Sumut); -----
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/13 Mei 1975; -----
4. Jenis kelamin : Laki-laki; -----
5. Kebangsaan : Indonesia; -----
6. Tempat tinggal : Jalan AMD Bunut Rt.05 Rw.04 Kampung Pinang
Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten
Siak; -----
7. Agama : Kristen Protestan; -----
8. Pekerjaan : Tidak ada; -----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 29 April 2016, dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan Negara, oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2016 sampai dengan tanggal 18 Mei 2016; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2016; -----
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan tanggal 26 Juli 2016; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 September 2016; -----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 260/Pid.B/2016/PN.Sak tanggal 27 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 260/Pid.B/2016/PN.Sak tanggal 27 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang; -----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa Jasman Siburian Als Tupang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jasman Siburian Als Tupang selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa: -----
 - 2 (dua) unit mesin dindong dengan nomor 99 dan 77; -----
 - 469 (empat ratus enam puluh sembilan) keping koin besi disusun dalam 4 (empat) buah papan kotak telur; -----Dirampas untuk dimusnahkan; -----
 - Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); -----Dirampas untuk Negara; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Dakwaan: -----

Kesatu: -----

Bahwa ia Terdakwa Jasman Siburian Als Tupang pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2016 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2016 bertempat di Jalan AMD Bunut Rt.05 Rw.04 Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, atau setidaknya pada suatu



tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat mengenai keberadaan mesin judi dindong di kedai tuak milik Terdakwa yang berada di AMD Bunut Rt.05 Rw.04 Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 sekira pukul 16.15 WIB Saksi J.P. Sihombing dan Panit Reskrim Polsek Tualang Aiptu Hermanto (keduanya anggota Polsek Tualang) melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut dan sekira pukul 16.30 WIB Saksi J.P. Sihombing bersama rekannya melihat Saksi Hardiono Manalu Als Ardi (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang bermain judi menggunakan mesin dindong, saat ditanyakan kepadanya Saksi Ardi mengatakan bahwasanya mesin dindong tersebut disediakan oleh Terdakwa. Saksi J.P. Sihombing bersama rekannya menemukan sejumlah barang bukti diantaranya 2 (dua) unit mesin dindong dengan nomor 77 dan 99, 28 (dua puluh delapan) keping koin dindong diatas meja mesin dindong nomor 99, uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang berada diatas meja kasir serta 469 (empat ratus enam puluh sembilan) koin dindong yang disusun dalam 4 (empat) buah papan tempat telur didalam kedai tuak milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta Saksi Ardi dan barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Tualang untuk diperiksa lebih lanjut; -----
- Bahwa Terdakwa selama 3 (tiga) minggu terakhir telah menyediakan tempat judi jenis dindong yang dititipkan oleh seseorang bernama Prima dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20 % dari hasil penjualan koin dindong tersebut; -----
- Bahwa permainan judi jenis dindong tersebut dilakukan dengan cara: pemain membeli koin dindong kepada Terdakwa, lalu pemain memasukkan 2 (dua) keping koin dindong ke dalam mesin dindong, setelah itu pemain memilih gambar yang ada di layar monitor mesin dindong tersebut, selanjutnya gambar yang ada di layar monitor tersebut memutar dan apabila mesin dindong tersebut berhenti pada gambar yang dipilih maka pemain akan mendapatkan koin sebanyak yang tertera dalam gambar. Setelah mendapatkan banyak koin pemain akan menukarkan koin tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai kepada Terdakwa dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) tiap koinnya; -----

- Bahwa permainan judi bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana; -----

Atau

Kedua: -----

Bahwa ia Terdakwa Jasman Siburian Als Tupang pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2016 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2016 bertempat di Jalan AMD Bunut Rt.05 Rw.04 Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum, untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat mengenai keberadaan mesin judi dindong di kedai tuak milik Terdakwa yang berada di AMD Bunut Rt.05 Rw.04 Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 sekira pukul 16.15 WIB Saksi J.P. Sihombing dan Panit Reskrim Polsek Tualang Aiptu Hermanto (keduanya anggota Polsek Tualang) melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut dan sekira pukul 16.30 WIB Saksi J.P. Sihombing bersama rekannya melihat Saksi Hardiono Manalu Als Ardi (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang bermain judi menggunakan mesin dindong, saat ditanyakan kepadanya Saksi Ardi mengatakan bahwasanya mesin dindong tersebut disediakan oleh Terdakwa. Saksi J.P. Sihombing bersama rekannya menemukan sejumlah barang bukti diantaranya 2 (dua) unit mesin dindong dengan nomor 77 dan 99, 28 (dua puluh delapan) keping koin

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 260/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dindong diatas meja mesin dindong nomor 99, uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang berada diatas meja kasir serta 469 (empat ratus enam puluh sembilan) koin dindong yang disusun dalam 4 (empat) buah papan tempat telur didalam kedai tuak milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta Saksi Ardi dan barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Tualang untuk diperiksa lebih lanjut; -----

- Bahwa Terdakwa selama 3 (tiga) minggu terakhir telah menyediakan tempat judi jenis dindong yang dititipkan oleh seseorang bernama Prima dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20 % dari hasil penjualan koin dindong tersebut; -----
- Bahwa permainan judi jenis dindong tersebut dilakukan dengan cara: pemain membeli koin dindong kepada Terdakwa, lalu pemain memasukkan 2 (dua) keping koin dindong ke dalam mesin dindong, setelah itu pemain memilih gambar yang ada di layar monitor mesin dindong tersebut, selanjutnya gambar yang ada di layar monitor tersebut memutar dan apabila mesin dindong tersebut berhenti pada gambar yang dipilih maka pemain akan mendapatkan koin sebanyak yang tertera dalam gambar. Setelah mendapatkan banyak koin pemain akan menukarkan koin tersebut dengan uang tunai kepada Terdakwa dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) tiap koinnya; -----
- Bahwa permainan judi bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum, untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. Saksi J.P. Sihombing, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di Jalan AMD Bunut Rt.05 Rw.04 Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Polsek Tualang telah melakukan penangkapan terhadap



Terdakwa karena telah menyediakan sarana berupa tempat permainan judi jenis dindong; -----

- Bahwa saat itu juga dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Hardiono Manalu Als Ardi karena kedapatan sedang melakukan permainan judi jenis dindong di tempat Terdakwa; -----
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berawal dari adanya informasi masyarakat, yang kemudian atas dasar informasi tersebut dilakukanlah penyelidikan, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Polsek Tualang langsung menuju ke Jalan AMD Bunut tepatnya di kedai tuak milik Terdakwa, dan setibanya disana Sdr. Hardiono Manalu Als Ardi kedapatan sedang melakukan permainan judi jenis dindong di tempat yang disediakan oleh Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) keping koin besi yang disita dari Sdr. Hardiono Manalu Als Ardi, serta barang bukti lainnya yang disita dari Terdakwa berupa 2 (dua) unit mesin dindong dengan nomor 99 dan 77, dan 469 (empat ratus enam puluh sembilan) keping koin besi disusun dalam 4 (empat) buah papan kotak telur yang merupakan sarana yang digunakan Terdakwa dalam menyediakan tempat perjudian jenis dindong, serta uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian, yaitu 1 (satu) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 8 (delapan) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang merupakan uang pembelian koin yang dibeli dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Hardiono Manalu Als Ardi beserta barang bukti langsung diamankan ke Polsek Tualang untuk pemeriksaan lebih lanjut; -----
- Bahwa permainan judi jenis dindong yang dilakukan di tempat Terdakwa tersebut adalah bersifat untung-untungan, yang dilakukan dengan cara yaitu setiap pemain terlebih dahulu memasukkan 2 (dua) keping koin dindong yang dibeli dari Terdakwa ke dalam mesin dindong, kemudian pemain tersebut memilih gambar yang ada di layar monitor mesin dindong, setelah itu gambar yang ada di layar monitor tersebut memutar dan apabila mesin dindong tersebut berhenti pada gambar yang dipilih, maka pemain tersebut akan mendapatkan koin sebanyak yang tertera dalam gambar, yang mana koin yang didapatkan tersebut kemudian ditukarkan dengan uang tunai kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per koinnya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi jenis dindong yang dilakukan di tempat Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang; -----
 - Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 2 (dua) unit mesin dindong dengan nomor 99 dan 77; -----
 - 469 (empat ratus enam puluh sembilan) keping koin besi disusun dalam 4 (empat) buah papan kotak telur; -----
 - Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 8 (delapan) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); -----benar adalah barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa sewaktu dilakukan penangkapan; -----
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Hardiono Manalu Als Ardi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Jalan AMD Bunut Rt.05 Rw.04 Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Saksi dan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polsek Tualang; -----
 - Bahwa Saksi ditangkap karena kedapatan sedang melakukan permainan judi jenis dindong di tempat Terdakwa, sedangkan Terdakwa ditangkap karena telah menyediakan sarana berupa tempat permainan judi jenis dindong; -----
 - Bahwa permainan judi jenis dindong yang dilakukan di tempat Terdakwa tersebut adalah bersifat untung-untungan, yang dilakukan dengan cara yaitu setiap pemain terlebih dahulu memasukkan 2 (dua) keping koin dindong yang sebelumnya dibeli dari Terdakwa ke dalam mesin dindong, kemudian pemain tersebut memilih gambar yang ada di layar monitor mesin dindong, setelah itu gambar yang ada di layar monitor tersebut memutar dan apabila mesin dindong tersebut berhenti pada gambar yang dipilih, maka pemain tersebut akan mendapatkan koin sebanyak yang tertera dalam gambar, yang mana koin yang didapatkan tersebut kemudian ditukarkan dengan uang tunai kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per koinnya; -----
 - Bahwa permainan judi jenis dindong yang dilakukan di tempat Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang; -----

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 260/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan telah ditemukan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) keping koin besi yang disita dari Saksi, serta barang bukti lainnya yang disita dari Terdakwa berupa 2 (dua) unit mesin dindong dengan nomor 99 dan 77, dan 469 (empat ratus enam puluh sembilan) keping koin besi disusun dalam 4 (empat) buah papan kotak telur yang merupakan sarana yang digunakan Terdakwa dalam menyediakan tempat perjudian jenis dindong, serta uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian, yaitu 1 (satu) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 8 (delapan) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang merupakan uang pembelian koin yang Saksi berikan kepada Terdakwa; -----
- Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 2 (dua) unit mesin dindong dengan nomor 99 dan 77; -----
 - 469 (empat ratus enam puluh sembilan) keping koin besi disusun dalam 4 (empat) buah papan kotak telur; -----
 - Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 8 (delapan) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); -----benar adalah barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa sewaktu dilakukan penangkapan; -----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Jalan AMD Bunut Rt.05 Rw.04 Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polsek Tualang karena telah menyediakan sarana berupa tempat permainan judi jenis dindong; -----
 - Bahwa saat itu juga dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Hardiono Manalu Als Ardi karena kedapatan sedang melakukan permainan judi jenis dindong di tempat Terdakwa; -----
 - Bahwa sarana berupa tempat permainan judi jenis dindong yang Terdakwa sediakan tersebut sebenarnya adalah berupa kedai kopi, namun disana Terdakwa juga menyediakan 2 (dua) buah mesin dindong; -----

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 260/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mesin dindong tersebut bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik dari oknum tentara bernama Prima yang dititipkan kepada Terdakwa; -----
- Bahwa permainan judi jenis dindong yang dilakukan di tempat Terdakwa tersebut adalah bersifat untung-untungan, yang dilakukan dengan cara yaitu setiap pemain terlebih dahulu harus memasukkan 2 (dua) keping koin dindong yang sebelumnya dibeli dari Terdakwa ke dalam mesin dindong, kemudian pemain tersebut memilih gambar yang ada di layar monitor mesin dindong, setelah itu gambar yang ada di layar monitor tersebut memutar dan apabila mesin dindong tersebut berhenti pada gambar yang dipilih, maka pemain tersebut akan mendapatkan koin sebanyak yang tertera dalam gambar, yang mana koin yang telah didapatkan tersebut kemudian ditukarkan dengan uang tunai kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per koinnya; -----
- Bahwa permainan judi jenis dindong yang dilakukan di tempat Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang; -----
- Bahwa Terdakwa baru 3 (tiga) minggu ini menyediakan tempat permainan judi jenis dindong tersebut; -----
- Bahwa tempat permainan judi jenis dindong yang Terdakwa sediakan tersebut termasuk salah satu mata pencaharian Terdakwa; -----
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah salah dan melanggar hukum; -----
- Bahwa saat dilakukan penangkapan telah ditemukan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) keping koin besi yang disita dari Sdr. Hardiono Manalu Als Ardi, serta barang bukti lainnya yang disita dari Terdakwa berupa 2 (dua) unit mesin dindong dengan nomor 99 dan 77, dan 469 (empat ratus enam puluh sembilan) keping koin besi disusun dalam 4 (empat) buah papan kotak telur yang merupakan sarana yang digunakan Terdakwa dalam menyediakan tempat perjudian jenis dindong, serta uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian, yaitu 1 (satu) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 8 (delapan) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang merupakan uang pembelian koin yang dibeli oleh Terdakwa; -----
- Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 2 (dua) unit mesin dindong dengan nomor 99 dan 77; -----
 - 469 (empat ratus enam puluh sembilan) keping koin besi disusun dalam 4 (empat) buah papan kotak telur; -----

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 260/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 8 (delapan) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); ----- benar adalah barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa sewaktu dilakukan penangkapan; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: -----

- 2 (dua) unit mesin dindong dengan nomor 99 dan 77; -----
- 469 (empat ratus enam puluh sembilan) keping koin besi disusun dalam 4 (empat) buah papan kotak telur; -----
- Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 8 (delapan) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Jalan AMD Bunut Rt.05 Rw.04 Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Saksi J.P. Sihombing dan rekan-rekan dari Polsek Tualang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah menyediakan sarana berupa tempat permainan judi jenis dindong, dan penangkapan terhadap Saksi Hardiono Manalu Als Ardi karena kedapatan sedang melakukan permainan judi jenis dindong di tempat Terdakwa; -----
- Bahwa benar penangkapan tersebut dilakukan berawal dari adanya informasi masyarakat, yang kemudian atas dasar informasi tersebut dilakukanlah penyelidikan, kemudian Saksi J.P. Sihombing dan rekan-rekan dari Polsek Tualang langsung menuju ke Jalan AMD Bunut tepatnya di kedai tuak milik Terdakwa, dan setibanya disana Saksi Hardiono Manalu Als Ardi kedapatan sedang melakukan permainan judi jenis dindong di tempat yang disediakan oleh Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) keping koin besi yang disita dari Saksi Hardiono Manalu Als Ardi, serta barang bukti lainnya yang disita dari Terdakwa berupa 2 (dua) unit mesin dindong dengan nomor 99 dan 77, dan 469 (empat ratus enam puluh sembilan) keping koin besi disusun dalam 4 (empat) buah papan kotak telur yang merupakan sarana yang digunakan Terdakwa dalam menyediakan tempat perjudian jenis dindong, serta uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima



puluh ribu rupiah) dengan rincian, yaitu 1 (satu) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 8 (delapan) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang merupakan uang pembelian koin yang dibeli dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Hardiono Manalu Als Ardi beserta barang bukti langsung diamankan ke Polsek Tualang untuk pemeriksaan lebih lanjut; -----

- Bahwa benar permainan judi jenis dindong yang dilakukan di tempat Terdakwa tersebut adalah bersifat untung-untungan, yang dilakukan dengan cara yaitu setiap pemain terlebih dahulu harus memasukkan 2 (dua) keping koin dindong yang dibeli dari Terdakwa ke dalam mesin dindong, kemudian pemain tersebut memilih gambar yang ada di layar monitor mesin dindong, setelah itu gambar yang ada di layar monitor tersebut memutar dan apabila mesin dindong tersebut berhenti pada gambar yang dipilih, maka pemain tersebut akan mendapatkan koin sebanyak yang tertera dalam gambar, yang mana koin yang didapatkan tersebut kemudian ditukarkan dengan uang tunai kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per koinnya; -----
 - Bahwa benar permainan judi jenis dindong yang dilakukan di tempat Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang; -----
 - Bahwa benar perbuatan Terdakwa menyediakan tempat permainan judi tersebut dilakukan sekitar 3 (tiga) minggu terakhir sebelum penangkapan, yang mana hal tersebut dijadikan sebagai salah satu mata pencaharian Terdakwa; -----
 - Bahwa benar sebelumnya Terdakwa telah mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah salah dan melanggar hukum; -----
 - Bahwa benar barang bukti berupa: -----
 - 2 (dua) unit mesin dindong dengan nomor 99 dan 77; -----
 - 469 (empat ratus enam puluh sembilan) keping koin besi disusun dalam 4 (empat) buah papan kotak telur; -----
 - Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 8 (delapan) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); -----
- benar adalah barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa sewaktu dilakukan penangkapan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: --

1. Barang Siapa; -----
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Ad.1 Unsur Barang Siapa: -----

Menimbang, bahwa undang-undang tidak secara tegas memberikan pengertian apa yang dimaksudkan dengan unsur "*barang siapa*", namun menurut doktrin, "*barang siapa*" selalu diartikan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik itu berupa orang (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechts persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban tanpa kecuali, yang dapat dipertanggung jawabkan segala tindakan-tindakannya; -----

Menimbang, bahwa "*barang siapa*" yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut dilahirkan kedunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Terdakwa Jasman Siburian Als Tupang, dengan jati diri sebagaimana pada awal putusan, yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam persidangan Terdakwa terlihat sehat jasmani dan rohani mampu dan mengerti terhadap dakwaan yang disampaikan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kesatu "*Barang Siapa*" telah terpenuhi dan dapat dibuktikan; -----

Ad.2 Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Jalan AMD Bunut Rt.05 Rw.04 Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siak, Saksi J.P. Sihombing dan rekan-rekan dari Polsek Tualang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah menyediakan sarana berupa tempat permainan judi jenis dindong, dan penangkapan terhadap Saksi Hardiono Manalu Als Ardi karena kedapatan sedang melakukan permainan judi jenis dindong di tempat Terdakwa, dimana penangkapan tersebut dilakukan berawal dari adanya informasi masyarakat, yang kemudian atas dasar informasi tersebut dilakukanlah penyelidikan, kemudian Saksi J.P. Sihombing dan rekan-rekan dari Polsek Tualang langsung menuju ke Jalan AMD Bunut tepatnya di kedai tuak milik Terdakwa, dan setibanya disana Saksi Hardiono Manalu Als Ardi kedapatan sedang melakukan permainan judi jenis dindong di tempat yang disediakan oleh Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) keping koin besi yang disita dari Saksi Hardiono Manalu Als Ardi, serta barang bukti lainnya yang disita dari Terdakwa berupa 2 (dua) unit mesin dindong dengan nomor 99 dan 77, dan 469 (empat ratus enam puluh sembilan) keping koin besi disusun dalam 4 (empat) buah papan kotak telur yang merupakan sarana yang digunakan Terdakwa dalam menyediakan tempat perjudian jenis dindong, serta uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian, yaitu 1 (satu) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 8 (delapan) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang merupakan uang pembelian koin yang dibeli dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Hardiono Manalu Als Ardi beserta barang bukti langsung diamankan ke Polsek Tualang untuk pemeriksaan lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa permainan judi jenis dindong yang dilakukan di tempat Terdakwa tersebut adalah bersifat untung-untungan, yang dilakukan dengan cara yaitu setiap pemain terlebih dahulu harus memasukkan 2 (dua) keping koin dindong yang dibeli dari Terdakwa ke dalam mesin dindong, kemudian pemain tersebut memilih gambar yang ada di layar monitor mesin dindong, setelah itu gambar yang ada di layar monitor tersebut memutar dan apabila mesin dindong tersebut berhenti pada gambar yang dipilih, maka pemain tersebut akan mendapatkan koin sebanyak yang tertera dalam gambar, yang mana koin yang didapatkan tersebut kemudian ditukarkan dengan uang tunai kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per koinnya; -----

Menimbang, bahwa permainan judi jenis dindong yang dilakukan di tempat Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang; -----

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 260/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menyediakan sarana berupa tempat permainan judi jenis dindong, yang mana permainan judi jenis dindong yang dilakukan di tempat Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang, telah ternyata sebagai perbuatan memberi kesempatan untuk permainan judi; -----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sudah dilakukan sekitar 3 (tiga) minggu terakhir sebelum penangkapan, yang mana hal tersebut dijadikan sebagai salah satu mata pencaharian Terdakwa, dan sebelum melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa telah mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah salah dan melanggar hukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) minggu terakhir sebelum penangkapan dan sebelumnya Terdakwa telah mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah salah dan melanggar hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memang didasari atas niat dan kehendak Terdakwa, dan karenanya perbuatan tersebut memang sengaja dilakukan oleh Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa sehingga demikian maka telah ternyata bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi, dan karena hal tersebut dijadikan sebagai salah satu mata pencahariannya, maka Terdakwa dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian; -----

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian unsur kedua "*Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*" telah terpenuhi dan karenanya dapat dibuktikan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: -----

- 2 (dua) unit mesin dindong dengan nomor 99 dan 77; -----
- 469 (empat ratus enam puluh sembilan) keping koin besi disusun dalam 4 (empat) buah papan kotak telur; -----

oleh karena telah digunakan sebagai sarana dalam melakukan tindak pidana perjudian dan dinilai tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut harus "*Dirampas Untuk Dimusnahkan*"; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: -----

- Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 8 (delapan) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); -----

oleh karena merupakan uang yang diperoleh Terdakwa dari hasil kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut harus "*Dirampas untuk Negara*"; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; -----

Keadaan yang memberatkan: -----

- Perbuatan Terdakwa menghambat program Pemerintah dalam hal memberantas perjudian; -----

Keadaan yang meringankan: -----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; -----
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga; -----
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JASMAN SIBURIAN Als TUPANG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa: -----
 - 2 (dua) unit mesin dindong dengan nomor 99 dan 77; -----
 - 469 (empat ratus enam puluh sembilan) keping koin besi disusun dalam 4 (empat) buah papan kotak telur; -----

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

- Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 8 (delapan) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); -----

Dirampas untuk Negara; -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak, pada hari JUM'AT tanggal 9 SEPTEMBER 2016 oleh ASMUDI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RISCA FAJARWATI, S.H., dan Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari RABU tanggal 14 SEPTEMBER 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota RISCA FAJARWATI, S.H., dan SELO TANTULAR, S.H., dibantu oleh YUDHI DHARMAWAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh ENDAH PURWANINGSIH, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RISCA FAJARWATI, S.H.

ASMUDI, S.H., M.H.

SELO TANTULAR, S.H.

Panitera Pengganti,

YUDHI DHARMAWAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)